



P E N E T A P A N

Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Hak Kepemilikan Harta yang diajukan oleh :

AGUS SETIANI binti ARDIANSYAH, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Batakan Asri II A7 No.01, Manggar, Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah S.H.M.H. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Pengacara **MARDIANSYAH & PARTNERS**, beralamat di Jalan KUtilang Blok H No 14 RT 22 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 547/SK-Ks/XII/2024/PA.Bpp. tanggal 19 Desember 2024 dengan alamat email :yanm616@gmail.com. dalam hal ini memberikan kuasa kepada sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register

Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Bpp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Budi Waluyo bin Yahmin secara sah pada tanggal 15 Maret 2001, dan dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 318/173/III/2001 tanggal 15 Maret 2001 ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan Suami telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), akan tetapi tidak memiliki anak;
3. Bahwa, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2010, kehidupan rumah tangga PEMOHON dengan suami PEMOHON berjalan rukun dan harmonis;
4. Bahwa, pada pertengahan tahun 2011, antara PEMOHON dan suami PEMOHON terjadi pertengkaran yang mengakibatkan suami PEMOHON jarang pulang kerumah terakhir memutuskan untuk pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu antara PEMOHON dengan suami PEMOHON tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan tidak ada komunikasi, serta suami PEMOHON tidak pernah pulang kerumah hingga sampai dengan tahun 2016 PEMOHON mengajukan gugatan cerai kepada suami PEMOHON ;
5. Bahwa, selama suami PEMOHON pergi meninggalkan PEMOHON, suami PEMOHON tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, PEMOHON harus bekerja sebagai karyawan Swasta;
6. Bahwa, pada tahun 2011, Orang tua PEMOHON kasihan dengan PEMOHON karena PEMOHON kontrak rumah sehingga orang tua PEMOHON membelikan rumah dengan cara mencicil sampai dengan tahun 2012 rumah tersebut lunas, berdasarkan sertipikat hak Guna

Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 6



Bangunan Nomor : 03688 atas nama AGUS SETIANI yang terletak di Perum. Batakan Asri II Blok A7 RT.88 No.01, Kel. ManggarKec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur, denganseluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dengan batas – batas sebagaiberikut :

- Sebelah utara berbatasan denganJalan
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Candra
- Sebelah selatan berbatasan denganTanah kosong/ Fasum
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

7. Bahwa, PEMOHON telah mengajukan gugatan cerai terhadap suami PEMOHON di Pengadilan Agama Balikpapan dan telah terdaftar dengan nomor perkara 1256/Pdt.G/2016/PA.Bpp, dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 18 Oktober 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan akta cerai dengan nomor 1364/AC/2016/PA.Bpp ;

8. Bahwa PEMOHON sudah berusaha mencari mantan suamiPEMOHON, akan tetapi PEMOHON tidak menemukan keberadaan mantan suami PEMOHON, alasan PEMOHON mengajukan permohonan ini adalah agar PEMOHON ditetapkan sebagai Pemilik harta Pemberian Orang Tua PEMOHON tersebut dan harta tersebut ditetapkan sebagai bukan harta bersama, karena harta tersebut dibeli oleh orang orangt uaPEMOHON menggunakan uang orang Tua PEMOHON ;

Berdasarkan alasan-alasan PEMOHON diatas, bersama ini PEMOHON memohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama BalikpapanCq. Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkaraini, menjatuhkan penetapan yang amarnyasebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;



2. Menetapkan tanah yang diatasnya terdiri bangunan dengan nomor sertifikat hak Guna Bangunan Nomor : 03688 atas nama AGUS SETIANI yang terletak di Perum. Batakan Asri II Blok A7 RT.88 No.01, Kel. ManggarKec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan - Provinsi Kalimantan Timur,dengan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi)dengan batas – batas sebagaiberikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah timur berbatasan dengan Bapak Candra
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah kosong/ Fasum
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan

Adalah hak milik PEMOHON seorang dan bukan merupakan harta gono-gini;

3. Menetapkan harta yang terdapat pada petitum 2 dapat diperjual belikan PEMOHON tanpa persetujuan mantan suami atau orang lain ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Atau apabilaMajelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa ,kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tidak mencantumkan mantan suami Pemohon sebagai pihak,maka permohonan pemohon dinyatakan kurang pihak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya telah hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 6



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon menyangkut harta yang diperoleh Pemohon dalam masa perkawinan dengan mantan suami, maka mantan suami pemohon dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa karena mantan suami pemohon belum dijadikan pihak, maka hakim menyatakan permohonan pemohon kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 147.700,- (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.
Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 547/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 6



Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP surat kuasa	:Rp.	10.000,00
- biaya Penggandaan	:Rp	2.700,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 147.700,00

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)